



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Japri Als Jap Bin Nurdin**;
2. Tempat lahir : Serangai (Batik Nau Bengkulu Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/15 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serangai Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 2 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid/2016/PN.Agm tanggal 2 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Japri Als Jap Bin Nurdin bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Japri Als Jap Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Merk Honda Type NF11B2D1 M/T Nomor Polisi BD 2221 SZ dengan Noka MH1JBE110BK113256, Nosin JBE1E-1113052, dikembalikan kepada terdakwa Japri als Jap Bin Nurdin;
4. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa Japri Als Jap Bin Nurdin bersama-sama dengan ARJUN, bersama dengan Agus, bersama-sama dengan Mr. X1, bersama dengan Mr. X2 (masing-masing dalam daftar pencarian orang Polsek Batik Nau), padahari Rabu tanggal 13 April 2016 sekirapukul 20.00Wibatausetidak-tidaknyapadawaktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Selolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara,atausetidak-tidaknya di suatutempat yang masihtermasukdalam daerahhukumPengadilanNegeriArga Makmur,mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak sapi yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain (milik saksi Sutrisno), dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,yang dilakukanterdakwa dengancarasebagaiberikut: ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dari Desa Serangai Kecamatan Batik Nau bersama dengan Agus dan Arjun (dalam DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam BD 2221 SC (dalam daftar pencarian barang), selanjutnya setelah berjalan sekitar 300 meter terdakwa bertemu dengan dua orang teman Agus yaitu Mr. X1 dan Mr. X2 (yang tidak dikenal oleh terdakwa), selanjutnya Arjun menaiki mobil pick up warna biru bersama dengan dua orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa bersama dengan Agus mengikutinya dari belakang.
- Ketika telah sampai di Desa Selolong Kecamatan Batik Nau terdakwa bersama dengan Agus menghentikan sepeda motornya dan berjalan mengikuti Arjun ke lokasi perkebunan sawit dan diikuti oleh dua orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, setelah berjalan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 100 meter, terdakwa melihat 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Sutrisno yang terikat pada pancang/tonggak, selanjutnya Agus bersama dengan Mr. X1 langsung melepaskan ikatan seekor sapi milik saksi Sutrisno tersebut dari pancang/tonggak pengikat, dan setelahnya Agus menarik sapi tersebut, sedangkan terdakwa bersama dengan Mr. X1 menggiringnya dari belakang, dan mendorong sapi tersebut dengan tangannya sehingga sapi tersebut naik kedalam bak mobil pick UP yang telah diparkirkan dipinggir jalan sebelumnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan Agus dan Mr X1 kembali mengambil sapi kedua dan sapi ketiga milik saksi Sutrisno dengan cara Agus melepaskan ikatan dan menariknya, terdakwa bersama dengan Mr. X1 menggiringnya dari belakang, sedangkan Arjun bersama dengan Mr. X2 menunggu di pinggir jalan dengan menjaga sapi yang telah dinaikkan ke atas mobil Pick Up.

- Setelah 3 (tiga) ekor sapi berhasil dinaikkan ke dalam mobil pick up tersebut, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit BD 2221 SC keluar menuju arah kota Bengkulu dan diikuti oleh Agus dan Arjun bersama dengan Mr. X1 dan Mr. X2 yang menaiki mobil Pick Up, setelah tiba dipersimpangan jalan lintas menuju Bengkulu Desa Selolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Arjun menyuruh terdakwa untuk berhenti dan berkata agar terdakwa pulang dan menunggu di rumah saja, sementara Arjun, Agus bersama dengan Mr. X1 dan Mr. X2 pergi menuju Bengkulu untuk menjual sapi milik saksi Sutrisno yang telah diambil tersebut.
- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari saksi Sutrisno dengan maksud akan mendapatkan uang dari hasil penjualan sapi tersebut. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Arjun, Agus, Mr. X1 dan Mr. X2 mengakibatkan saksi Sutrisno mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). -

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno Bin Mispan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi di Desa Silolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, telah terjadi pencurian 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa sapi tersebut milik Amir dan yang memeliharanya adalah Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi pergi ke kebun sawit untuk melihat 3 (tiga) ekor sapi dan ternyata sapi masih ada, lalu pada hari Kamis tanggal 14 april 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi kembali pergi ke kebun sawit untuk melihat sapi tersebut ternyata sapi yang diikat pada pohon sawit telah hilang, kemudian Saksi memberi tahu warga tentang kejadian tersebut dan setelah beberapa hari melakukan pencarian sapi yang hilang tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang tersebut adalah jenis sapi bali yaitu 1 (satu) ekor sapi betina berumur 3 (tiga) tahun warna merah bata dengan tanduk tegak panjang 10 (sepuluh) centimeter sedang hamil 8 (delapan) bulan, dan 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna kuning-kuning

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputihan dengan tanduk pendek ke belakang panjang 5 (lima) centimeter sedang hamil 1 (satu) bulan, serta 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna kuning-kuning keputihan dengan tanduk pendek ke belakang panjang 5 (lima) centimeter badan agak kurus;

- Bahwa yang Saksi tahu setelah kejadian, Saksi melihat di lokasi ternyata pelaku telah melepas ikatan tali di pohon kelapa sawit milik Saksi, kemudian ada bekas jejak kaki ketiga ekor sapi tersebut berjalan ke arah jalan dan naik ke atas mobil karena ada bekas ban mobil yang masuk ke dalam kebun sawit milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Komarudin Bin Muhamad Sahroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik Sutrisno di Desa Silolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Sutrisno telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi yang terikat dengan tali tambang nilon di kebun;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut, Saksi melihat ada mobil jenis carry warna biru dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi yang masih hidup dalam keadaan terikat di keranjang bak mobil melintas di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang berada di dalam mobil carry warna biru tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata sedang hamil tua, 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning sedang hamil 7 (tujuh) bulan, dan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning putih agak kurus;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
3. Sugito Als Gito Bin Paiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik Sutrisno di Desa Silolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Sutrisno telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi yang terikat dengan tali tambang nilon di kebun;
 - Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut, Saksi melihat ada mobil jenis carry warna biru dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi yang masih hidup dalam keadaan terikat di keranjang bak mobil melintas di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang berada di dalam mobil carry warna biru tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata sedang hamil tua, 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning sedang hamil 7 (tujuh) bulan, dan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning putih agak kurus;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Depi Pariyanto Als Depi Bin Dikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik Sutrisno di Desa Silolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Sutrisno telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi yang terikat dengan tali tambang nilon di kebun;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata sedang hamil tua, 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning sedang hamil 7 (tujuh) bulan, dan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning putih agak kurus;
- Bahwa yang mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa bersama Agus, Arjun dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi pergi ke rumah Sulastri untuk menagih uang bapak Saksi tapi tidak bertemu, kemudian Saksi mengajak Sugeng untuk berburu tetapi tidak jadi berburu dan diperjalanan mau pulang ke rumah Saksi bertemu dengan Agus sedang sendirian, lalu Saksi berhenti dan mengobrol dengan Agus dan Agus bertanya "apakah ada lokak sapi" dan Saksi jawab "kalau mau beli ada di toke sapi" dijawab oleh Agus "ada sapi-sapi yang liar" dan Saksi jawab "sapi liar yang bagaimana bang" dan dijawab "ya sapi beneran" dan Saksi jawab "kalau sapi di dalam ada di samping-samping rumah diikat, kalau mau beli tanya saja orangnya", kemudian Saksi pergi untuk membeli soto;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada mobil pick up warna biru masuk ke arah Desa Selolong yang isinya ada Arjun dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal serta dibelakangnya ada Agus dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi mengikuti mobil dan sepeda motor tersebut dan ketika tiba di salah satu kebun sawit warga Saksi melihat Agus dan Terdakwa turun dari sepeda motor serta Arjun turun dari mobil mengawasi atau menunggu sepeda motor kemudian Saksi melewati Arjun lalu Saksi melihat Agus dan Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi terus mengikuti mobil dan kemudian Saksi menyembunyikan sepeda motornya lalu Saksi memanjat pohon karet dan melihat mobil pick up warna biru tersebut sedang siap mengangkut sapi, kemudian Saksi melihat Agus menarik tali yang mengikat leher sapi dan Terdakwa dari arah belakang mendorong pantat sapi supaya masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian Saksi pergi mengambil motor dan pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu sapi yang diambil milik siapa dan setelah kejadian Saksi baru tahu kalau sapi yang diambil Terdakwa adalah sapi yang dipelihara oleh Sutrisno;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jeni sapi bali dengan ciri-ciri semuanya berkulit kuning berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 3,5 (tiga koma lima) tahun milik orang lain tanpa izin pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 19.30 Wib

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kebun kelapa sawit di Desa Silolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Arjun, Agus dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari kejadian sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa di datangi oleh Arjun dan Agus dirumahnya kemudian Arjun berkata "ayo Jap ke sana ikut aku" dan Terdakwa jawab "ada apa" dan dijawab oleh Arjun "gak ada apa-apa ikutlah" dan kemudian Agus juga berkata "ayolah Jap ikut kami", kemudian Terdakwa bersama Arjun dan Agus keluar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan berbonceng bertiga pergi ke arah Desa Selolong dan tidak lama kemudian berhenti di dekat 1 (satu) unit mobil pick up warna biru yang didalamnya ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Arjun turun dan pindah ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa bersama Agus menggunakan sepeda motor masuk ke perkebunan sawit, sekitar 100 (seratus) meter sebelum lokasi kejadian berhenti kemudian mengambil sapi yang terikat di kebun sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Agus melepas tali ikatan sapi, Terdakwa dan pelaku satunya lagi mendorong serta menggiring dari belakang sapi tersebut, dan hal tersebut dilakukan secara bersama sampai semua sapi masuk ke dalam mobil pick up, kemudian keluar dari tempat pencurian tersebut menggunakan mobil dan menghampiri Arjun yang menunggu di luar, kemudian pada saat di simpang jalan keluar Desa Selolong berhenti dan Arjun berkata kepada Terdakwa "tunggu di rumah saja" dan Terdakwa jawab "ya" kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor sedangkan keempat pelaku pergi ke arah Bengkulu dengan menggunakan mobil pick up tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 Terdakwa diamankan di Polsek Batik Nau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dan 2 (dua) pelaku yang tidak dikenal berperan mendorong sapi dari belakang agar masuk ke dalam mobil pick up, Agus berperan yang melepaskan ikatan tali sapi pada pohon sawit, dan Arjun berperan menunggu di luar kebun untuk berjaga-jaga melihat orang yang lewat;
- Bahwa tujuan mengambil sapi tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi akan tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap belum mendapat bagian dari hasil perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sapi yang diambil tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK Merek Honda Type NF11B2D1 M/T Nomor Polisi BD 2221 SZ dengan Nomor Rangka MH1JBE110BK113256, Nomor Mesin JBE1E-1113052;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Sutrisno Bin Mispan di Desa Silolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa bersama Arjun (DPO), Agus (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal (DPO) telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis sapi bali dengan ciri-ciri

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor sapi betina berumur 3 (tiga) tahun warna merah bata dengan tanduk tegak panjang 10 (sepuluh) centimeter sedang hamil 8 (delapan) bulan, dan 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna kuning-kuning keputihan dengan tanduk pendek ke belakang panjang 5 (lima) centimeter sedang hamil 1 (satu) bulan, serta 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna kuning-kuning keputihan dengan tanduk pendek ke belakang panjang 5 (lima) centimeter badan agak kurus milik Saksi Sutrisno Bin Mispan tanpa izin;

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari kejadian sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa di datangi oleh Arjun (DPO) dan Agus (DPO) dirumahnya kemudian Arjun (DPO) berkata "ayo Jap ke sana ikut aku" dan Terdakwa jawab "ada apa" dan dijawab oleh Arjun "gak ada apa-apa ikutlah" dan kemudian Agus (DPO) juga berkata "ayolah Jap ikut kami", kemudian Terdakwa bersama Arjun (DPO) dan Agus (DPO) keluar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan berbonceng bertiga pergi ke arah Desa Selolong dan tidak lama kemudian berhenti di dekat 1 (satu) unit mobil pick up warna biru yang didalamnya ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal (DPO), kemudian Arjun (DPO) turun dan pindah ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa bersama Agus (DPO) menggunakan sepeda motor masuk ke perkebunan sawit, sekitar 100 (seratus) meter sebelum lokasi kejadian berhenti kemudian mengambil sapi yang terikat di kebun sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Agus (DPO) melepas tali ikatan sapi, Terdakwa dan pelaku satunya lagi mendorong serta menggiring dari belakang sapi tersebut, dan hal tersebut dilakukan secara bersama sampai semua sapi masuk ke dalam mobil pick up, kemudian keluar dari tempat pencurian tersebut menggunakan mobil dan menghampiri Arjun (DPO) yang menunggu di luar, kemudian pada saat di simpang jalan keluar Desa Selolong berhenti dan Arjun (DPO) berkata kepada Terdakwa "tunggu di rumah saja" dan Terdakwa jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ya” kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor sedangkan keempat pelaku pergi ke arah Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil pick up tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dan 2 (dua) pelaku yang tidak dikenal (DPO) berperan mendorong sapi dari belakang agar masuk ke dalam mobil pick up, Agus (DPO) berperan yang melepaskan ikatan tali sapi pada pohon sawit, dan Arjun (DPO) berperan menunggu di luar kebun untuk berjaga-jaga melihat orang yang lewat;
- Bahwa tujuan mengambil sapi tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi akan tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap belum mendapat bagian dari hasil perbuatannya;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya tersebut adalah milik Amir yang dipelihara oleh Saksi Sutrisno Bin Mispan di kebun sawit miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Sutrisno Bin Mispan mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian ternak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam Pasal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Japri Als Jap Bin Nurdin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnyanya kemudian berpindah tangan kepada orang lain, dalam hal ini telah berpindahnya penguasaan 3 (tiga) ekor sapi jenis sapi bali milik Amir yang dipelihara oleh Saksi Sutrisno Bin Mispan yang terikat di pohon sawit di kebun sawit milik Saksi Sutrisno Bin Mispan, setelah terjadinya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut bersama teman-temannya dengan cara Agus (DPO) melepas tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan sapi lalu Terdakwa dan pelaku satunya lagi mendorong serta menggiring dari belakang sapi tersebut dan hal tersebut dilakukan secara bersama sampai semua sapi masuk ke dalam mobil pick up warna biru yang kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut di bawa menggunakan mobil pick up warna biru ke arah Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Sutrisno Bin Mispan di Desa Silolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah mengambil telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis sapi bali milik Saksi Sutrisno Bin Mispan (Alm) tanpa izin;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang diambil Terdakwa tersebut adalah jenis sapi bali dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina berumur 3 (tiga) tahun warna merah bata dengan tanduk tegak panjang 10 (sepuluh) centimeter sedang hamil 8 (delapan) bulan, dan 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna kuning-kuning keputihan dengan tanduk pendek ke belakang panjang 5 (lima) centimeter sedang hamil 1 (satu) bulan, serta 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna kuning-kuning keputihan dengan tanduk pendek ke belakang panjang 5 (lima) centimeter badan agak kurus;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari kejadian sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa di datangi oleh Arjun (DPO) dan Agus (DPO) dirumahnya kemudian Arjun (DPO) berkata “ayo Jap ke sana ikut aku” dan Terdakwa jawab “ada apa” dan dijawab oleh Arjun “gak ada apa-apa ikutlah” dan kemudian Agus (DPO) juga berkata “ayolah Jap ikut kami”, kemudian Terdakwa bersama Arjun (DPO) dan Agus (DPO) keluar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan berbonceng

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga pergi ke arah Desa Selolong dan tidak lama kemudian berhenti di dekat 1 (satu) unit mobil pick up warna biru yang didalamnya ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal (DPO), kemudian Arjun (DPO) turun dan pindah ke dalam mobil tersebut dan Terdakwa bersama Agus (DPO) menggunakan sepeda motor masuk ke perkebunan sawit, sekitar 100 (seratus) meter sebelum lokasi kejadian berhenti kemudian mengambil sapi yang terikat di kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Agus (DPO) melepas tali ikatan sapi, Terdakwa dan pelaku satunya lagi mendorong serta menggiring dari belakang sapi tersebut, dan hal tersebut dilakukan secara bersama sampai semua sapi masuk ke dalam mobil pick up, kemudian keluar dari tempat pencurian tersebut menggunakan mobil dan menghampiri Arjun (DPO) yang menunggu di luar, kemudian pada saat di simpang jalan keluar Desa Selolong berhenti dan Arjun (DPO) berkata kepada Terdakwa "tunggu di rumah saja" dan Terdakwa jawab "ya" kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor sedangkan keempat pelaku pergi ke arah Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan mengambil sapi tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi akan tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap belum mendapat bagian dari hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya tersebut adalah milik Amir yang dipelihara oleh Saksi Sutrisno Bin Mispan di kebun sawit miliknya dan akibat kejadian tersebut, Saksi Sutrisno Bin Mispan mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Sutrisno Bin Mispan di Desa Silolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis sapi bali dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina berumur 3 (tiga) tahun warna merah bata dengan tanduk tegak panjang 10 (sepuluh) centimeter sedang hamil 8 (delapan) bulan, dan 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna kuning-kuning keputihan dengan tanduk pendek ke belakang panjang 5 (lima) centimeter sedang hamil 1 (satu) bulan, serta 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna kuning-kuning keputihan dengan tanduk pendek ke belakang panjang 5 (lima) centimeter badan agak kurus milik Saksi Sutrisno Bin Mispan tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Agus (DPO) melepas tali ikatan sapi, Terdakwa dan pelaku satunya lagi mendorong serta menggiring dari belakang sapi tersebut, dan hal tersebut dilakukan secara bersama sampai semua sapi masuk ke dalam mobil pick up, kemudian keluar dari tempat pencurian tersebut menggunakan mobil dan menghampiri Arjun (DPO) yang menunggu di luar, kemudian pada saat di simpang jalan keluar Desa Selolong berhenti dan Arjun (DPO) berkata kepada Terdakwa "tunggu di rumah saja" dan Terdakwa jawab "ya" kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor sedangkan keempat pelaku pergi ke arah Bengkulu dengan menggunakan mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya tersebut adalah milik Amir yang dipelihara oleh Saksi Sutrisno Bin Mispan di kebun sawit miliknya dan akibat kejadian tersebut, Saksi Sutrisno Bin Mispan mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "pencurian ternak" telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Sutrisno Bin Mispan di Desa Silolong Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa bersama Arjun (DPO), Agus (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal (DPO) telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis sapi bali dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina berumur 3 (tiga) tahun warna merah bata dengan tanduk tegak panjang 10 (sepuluh) centimeter sedang hamil 8 (delapan) bulan, dan 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna kuning-kuning keputihan dengan tanduk pendek ke belakang panjang 5 (lima) centimeter sedang hamil 1 (satu) bulan, serta 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna kuning-kuning keputihan dengan tanduk pendek ke belakang panjang 5 (lima) centimeter badan agak kurus milik Saksi Sutrisno Bin Mispan (Alm) tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Agus (DPO) melepas tali ikatan sapi, Terdakwa dan pelaku satunya lagi mendorong serta menggiring dari belakang sapi tersebut, dan hal tersebut dilakukan secara bersama sampai semua sapi masuk ke dalam mobil pick up, kemudian keluar dari tempat pencurian tersebut menggunakan mobil dan menghampiri Arjun (DPO) yang menunggu di luar, kemudian pada saat di simpang jalan keluar Desa Selolong berhenti dan Arjun (DPO) berkata kepada Terdakwa "tunggu di rumah saja" dan Terdakwa jawab "ya" kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor sedangkan keempat pelaku pergi ke arah Bengkulu dengan menggunakan mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dan 2 (dua) pelaku yang tidak dikenal (DPO) berperan mendorong sapi dari belakang agar masuk ke dalam mobil pick up, Agus (DPO) berperan yang melepaskan ikatan tali sapi pada pohon sawit, dan Arjun (DPO) berperan menunggu di luar kebun untuk berjaga-jaga melihat orang yang lewat;

Menimbang, bahwa tujuan mengambil sapi tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi akan tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap belum mendapat bagian dari hasil perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Merek Honda Type NF11B2D1 M/T Nomor Polisi BD 2221 SZ dengan Nomor Rangka MH1JBE110BK113256, Nomor Mesin JBE1E-1113052, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Japri Als Jap Bin Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) **Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Merek Honda Type NF11B2D1 M/T Nomor Polisi BD 2221 SZ dengan Nomor Rangka MH1JBE110BK113256, Nomor Mesin JBE1E-1113052;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, Tanggal 28 Juni 2016, oleh Doddy Hendrasakti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 29 Juni 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Nurheppy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Meilina Simatupang, S.E., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Agung Hartato, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)